



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0020 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI SENAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya tugas dan fungsi anggota senat, maka perlu ditetapkan kepengurusan Ketua dan Anggota Komisi Senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua dan Anggota Komisi Senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Ketua dan Anggota Komisi Senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standa Biaya Masukan tahun anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor B.11/3/54243/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
10. Keputusan Hasil Sidang Senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 006 Tahun 2017 tanggal 02 November 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.
- PERTAMA : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Ketua dan Anggota Komisi Senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Tugas Komisi adalah :
- a. Komisi I menjalankan tugas dan fungsi pada bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan;
 - b. Komisi II menjalankan tugas dan fungsi pada bidang Etika dan Tata Kelola;
 - c. Komisi III menjalankan tugas dan fungsi pada bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- KETIGA : Senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu diminta menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan sebelumnya tentang penetapan ketua dan anggota senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 5 Januari 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/SIRAJUDDIN M/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0020 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI BENGKULU.

A. KOMISI I (Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan)

Ketua : Dra. Hj. Nurul Fadhillah, M. Pd
Anggota : 1. Dr. H. Zulkarnain, M. Pd
2. Dr. Samsudin, M. Pd
3. Dr. Zubaedi, M. Ag., M. Pd
4. Dr. Suhirman, M. Pd

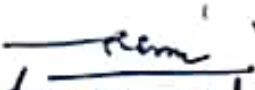
B. KOMISI II (Bidang Etika dan Tata Kelola)

Ketua : Drs. M. Nur Ibrahim, M. Pd
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag., MH
2. Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag
3. Dr. Moh. Dahlan, M. Ag
4. Dr. Asnaini, MA

C. KOMISI III (Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)

Ketua : Dr. H. Suansar Khatib, M. Ag
Anggota : 1. Dr. Hj. Asiyah, M. Pd
2. Dr. H. M. Nasron HK, M. Pd.I
3. Drs. Salim B. Pili, M. Ag
4. Dr. Imam Mahdi, MH
5. Drs. M. Syakroni, M. Ag

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/SIRAJUDDIN M/